**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LatarBelakang Masalah**

Globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan informasi yang sangat mudah diakses. Era keterbukaan ini menempatkan perusahaan berada di bawah pengawasan yang dapat dilihat dimana saja, kapan saja, dan darimana saja, artinya siapa pun dapat mengetahui termasuk aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dengan cepat. Seharusnya perusahaan selain berfungsi sebagai organisasi bisnis, juga berfungsi sebagai organisasi sosial. Aktivitas perusahaan tidak terlepas dari lingkungan sosialnya. Keadaan ini mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya dampak perusahaan pada kondisi sosial dan lingkungannya. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan mulai menekan perusahaan untuk memulai pelaksanakan kewajiban sosial dan lingkungannya. Hal ini juga mendukung program pembangunan nasional melalui pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat 4 membawa harapan baru terhadap pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Menyikapi ketentuan hasil amandemen keempat UUD 1945 Pasal 33 tersebut maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat dengan UUPM) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT) telah memuat pengaturan tentang pelaksanakan tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Dalam UUPM Pasal 15 dinyatakan bahwa, setiap penanam modal berkewajiban, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal (BKPM).

*CSR* sering dianggap inti dari etika bisnis, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan *stakeholder* yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas ekonomi dan legal. *CSR* merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder,* termasuk didalamnya adalah pelanggan atau *customers*, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *supplier* bahkan juga kompetitor. *Global Compact Initiative (GCI)* menyebut pemahaman ini dengan*3P (profit, people, planet)*, yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba *(profit)*, tetapi juga mensejahterakan orang *(people)*, dan menjamin keberlanjutan hidup bumi *(planet)* ini (Busyra, Azheri, 2011).

PT. Semen Padang (PTSP) selaku BUMN sangat menyadari bahwa kelancaran perusahaan merupakan syarat mutlak untuk menjadi perusahaan yang berkompeten dan mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, PTSP ingin menjamin bahwa perusahaan mempunyai hubungan yang baik dengan *stakeholder* baik itu dari pemegang saham, karyawan serata pihak luar lingkungan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut PTSP menerapkan Program CSR yang secara tidak langsung dapat membuat hubungan perusahaan dengan pihak yang terkait dengan perusahaan menjadi lebih baik dan lancar.

Penerapan CSR PTSP ada dua bentuk program yang dilakukan, yaitu Program Kemitraan dengan usaha kecil dan Progam Bina Lingkungan atau disingkat PKBL. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil ini dilakukan PTSP untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga rendah, pelatihan manajemen pemasaran dan promosi guna menunjang usaha mereka. Kegiatan pembinaan usaha kecil ini sudah dilakukan PT. Semen Padang sejak Tahun 1978, sampai saat ini sudah membina lebih kurang 2.717 pengusaha yang ada di Sumatera Barat (semenpadang.co.id).

Program Kemitraan Usaha Kecil bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui dukungan terhadap modal, serta pelatihan SDM yang profesional dan terampil agar dapat mendukung pemasaran dan kelanjutan usaha di masa depan (pengembangan masyarakat). Bina Lingkungan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pengembangan sarana dan prasarana umum.

Saat ini penerapan CSR di PTSP lebih difokuskan pada Program Kemitraan dengan Usah Kecil dan Menengah. Namun program bina lingkungan tetap dijalankan sebagai bentuk bantuan nyata PTSP untuk masyarakat sekitar. Dalam program ini seluruh elemen PTSP ikut serta walaupun dalam kondisinya lebih bertanggung jawab adalah bagian PKBL di PTSP. Kementerian Koperasi & UKM menyebutkan bahwa program kemitraan adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tanggung dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN. Mitra Binaan adalah usaha kecil yang mendapat bantuan pinjam dari program kemitraan.

Dalam program kemitraan usaha kecil yang dapat ikut serta tidak, dapat digolongkan kedalam usaha besar. Karena memang program ini diperuntukkan bagi usaha yang di dirikan masyarakat kecil guna pengembangan usaha mereka. Usaha kecil yang diikut sertakan dengan kriteria :

1. Memiliki kekayaan <Rp. 200 juta diluar tanah
2. Bangunan tempat usaha
3. Penjualan <Rp. 1 milyar / tahun
4. Berdiri sendiri ( bukan anak perusahaan atau cabang usaha menengah / besar )
5. Usaha perseorangan atau berbadan hukum termasuk koperasi
6. Telah beroperasi minimal 1 tahun dan mempunyai prospek untuk di kembangkan

PTSP telah menjalankan program CSR dalam pengembangan usaha kecil di kota Padang salah satunya program kemitraan dengan usaha yang bergerak di bidang konveksi yaitu Anugerah Collection Nurul Huda yang beralamat di jalan Kalumpang Bandar Buat. Bapak Misbahunnur selaku pemilik dan pengelola usaha ini menjelaskan telah memulai usaha sejak tahun 2003, dan memulai bergabung dengan program kemitraan PTSP sejak tahun 2008. Pinjaman awal yang diberikan oleh Program Kemitraan PTSP kepada Bapak Misbahunnur sebesar Rp.10.000.000,00, hingga sekarang Program kemitraan dengan PTSP tetap dilanjutkan oleh Anugerah Collection Nurul Huda.

Dengan mengacu pada fenomena tersebut penulis mengadakan penelitian dengan judul “***PENERAPAN PRINSIP CONSUMEN SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PROGRAM KEMITRAAN DENGAN USAHA KECIL : STUDI PADA ANUGERAH COLLECTION NURUL HUDA“***

* 1. **Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan prinsip Consumen Social Responsibility dalam program kemitraan dengan usaha kecil pada PT. Semen Padang?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Mengetahui penerapan prinsip Consumen Social Responsibility dalam program kemitraan dengan usaha kecil pada PT. Semen Padang.

* 1. **Manfaat Penelitian**
1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses pengembangan usaha kecil melalui program CSR yang dilakukan oleh perusahaan dalam pemberdayaan usaha kecil untuk meningkatkan daya saing.
2. Bagi Pelaku Usaha, sebagai bahan masukan dalam penilaian dan pengembangan program CSR pada perusahaannya.
3. Bagi Literatur Area Penelitian, sebagai bahan acuan dalam proses perkembangan penelitian ke tahap selanjutnya.
	1. **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip CSR dalam program kemitraan dengan usaha kecil pada PT. Semen Padang dengan objek penelitian Anugerah Collection Nurul Huda.